

ABSTRAK
DILEMATIKA HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JIKA
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE TIDAK TERCAPAI

(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Oleh:

Sondang Hotmaida Marbun

Salah satu penyebab stagnasi penegakan hukum adalah karena masih terjebak pada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak lagi fungsional. Sehingga diperlukan paradigma yang progresif. *Restorative justice* merupakan konsep yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan pelaku, masyarakat dan korban sebagai langkah penyembuhan (*recovery*). Sifat beragam dari praktik-praktik ini membuat sulit untuk menjawab pertanyaan apakah keadilan *restorative* yang didefinisikan secara luas bekerja lebih baik atau tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai, serta menganalisis hambatan Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana tidak tercapai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku serta memanfaatkan studi literatur, termasuk buku, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa literatur suatu hasil penelitian terkait. Analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Dilematika hukum bagi pelaku tindak pidana jika terjadi Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai adalah pelaku terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan proses hukum berlanjut, pelaku yang sudah berusaha berdamai dengan korban dalam kerangka *restorative justice* bisa merasa dirugikan bilamana pelaku dapat kembali terjatuh dalam proses peradilan pidana biasa. Hambatan Penghentian Penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak tercapai bermuara pada ketidakpahaman konsep *restorative justice* itu sendiri, banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, korban, pelaku dan masyarakat masih belum memahami dengan baik prinsip dan mekanisme *restorative justice* itu sendiri yang menyebabkan resistensi dalam penerapannya.

Saran dari peneliti penyempurnaan kebijakan hukum berkaitan dengan *restorative justice* sangatlah diperlukan terlebih berkaitan dengan prosedur tata laksana, peraturan-peraturan serta konsep *restorative justice* itu sendiri, selain dari segi penetapan peraturan pihak berwenang harus mampu mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Dilematika Hukum, Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Pelaku Tindak Pidana.

ABSTRACT
LEGAL DILEMMAS FOR CRIMINAL OFFENDERS IF THE
TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON
RESTORATIVE JUSTICE IS NOT ACHIEVED

(Study at the Bandar Lampung District Attorney's Office)

By:
Sondang Hotmaida Marbun

One of the causes of the stagnation of law enforcement is that it is still trapped in a single paradigm of positivism that is no longer functional, so a progressive paradigm is needed. Restorative justice is a concept that responds to the development of the criminal justice system by emphasizing the need to involve perpetrators, communities, and victims as a recovery step. The diverse nature of these practices, which can range from victim-offender mediation to community service, makes it difficult to answer whether restorative justice, broadly defined, works better. Each of these Practices has its own unique challenges and benefits, and their effectiveness can vary depending on the specific circumstances of a case.

This research uses normative and empirical juridical approaches by referring to applicable legal provisions and utilizing literature studies, including books, journals, and other relevant sources. The data used consists of primary legal materials, secondary legal materials in the form of literature, and related research results. Data analysis uses a data reduction model, presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the legal dilemma for the perpetrator of a criminal offense if the termination of prosecution based on restorative justice is not achieved is that the perpetrator is trapped in legal uncertainty which can result in the legal process continuing, the perpetrator who has tried to reconcile with the victim within the framework of restorative justice can feel disadvantaged if the perpetrator can be re-entangled in the ordinary criminal justice process. The obstacles to the termination of prosecution based on restorative justice are the lack of understanding of the concept of restorative justice itself. Many parties, including law enforcement officials, victims, perpetrators, and the community, still do not adequately understand the principles and mechanisms of restorative justice, which causes resistance to its application.

Suggestions from researchers to improve legal policies related to restorative justice are needed, especially about procedures, regulations, and the concept of restorative justice itself. Apart from the establishment of regulations, the authorities must be able to evaluate the improvements that have been made.

Keyword: Legal Dilemmas, Restorative Justice, termination of prosecution, Criminal Offenders.